

INSTRUKSI BUPATI SOPPENG NOMOR: 3709/KDS/XI/2017

TENTANG

PELAKSANAAN TRANSAKSI NON TUNAI

BUPATI SOPPENG,

Menimbang

bahwa untuk percepatan pelaksanaan implementasi transaksi non tunai pada pemerintah Kabupaten Soppeng maka dipandang perlu untuk menerbitkan Instruksi Bupati Soppeng.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 10
 Tahun 2016 tentang aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi tahun 2016 dan tahun 2017

Memperhatikan:

Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 910/1867/SJ tentang Implementasi Transaksi Non Tunai pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

MENGISTRUKSIKAN:

Kepada

- : 1. Para Asisten Sekretariat Daerah Kabupaten Soppeng;
- 2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan Daerah; dan
- Para Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Anggaran di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Soppeng;
- 4. Para Kepala Desa, BLUD dan Puskesmas Lingkup Pemerintah Kabupaten Soppeng.

Untuk

- : 1. Para Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Anggaran agar melaksanakan tugas sebagai berikut :
 - a. melakukan pembayaran gaji dan tunjangan, Tambahan penghasilan, Tunjangan Profesi guru,

Tambahan Penghasilan Guru kepada Aparatur Sipil Negara melalui Mekanisme Non Tunai;

- Melakukan pembayaran kepada pihak ketiga penerima hibah dan bantuan sosial yang dananya bersumber dari Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Pelaksana Teknis Dinas (SKPD/UPTD) melalui mekanisme non tunai;
- Menghimbau kepada pihak ketiga untuk membuka rekening pada lembaga keuangan bank yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah;
- d. Melakukan pembayaran kepada pihak ketiga berupa transaksi belanja barang dan jasa secara non tunai, kecuali belanja perjalanan dinas dan pembayaran belanja barang dan jasa di bawah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Melakukan pembayaran kepada pihak ketiga berupa transaksi belanja modal harus dilaksanakan secara non tunai;
- f. Transaksi penerimaan pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah per objek dengan nominal di atas Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) harus dilaksanakan secara non tunai.
- 2. Para Kepala Desa, BLUD, Puskesmas agar melaksanakan tugas sebagai berikut:
 - a. Melakukan pembayaran belanja jasa pelayanan kesehatan, belanja JKN Lainnya yang bersumber dari Dana Kapitasi JKN secara non tunai;
 - Melakukan pembayaran belanja pegawai dan belanja barang jasa yang bersumber dari dana BLUD agar dilakukan secara non tunai;
 - c. Melakukan pembayaran belanja pegawai untuk aparatur desa dan belanja modal yang menggunakan Dana Desa dilakukan dengan mekanisme non tunai.
- Para Asisten Sekretariat Daerah Kabupaten Soppeng agar mengkoordinir dan melakukan pemantauan atas pelaksanaan Instruksi Bupati ini sesuai dengan bidang tugasnya.
- Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Soppeng selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan Daerah agar melaksanakan tugas sebagai berikut:

- melaksanakan koordinasi dengan lembaga keuangan bank dalam rangka implementasi transaksi non tunai di Kabupaten Soppeng;
- melakukan monitoring/evaluasi atas implementasi transaksi non tunai pada Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Pelaksana Teknis Dinas (SKPD/UPTD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Soppeng; dan
- c. melaporkan perkembangan kesiapan implementasi transaksi non tunai kepada Bupati Soppeng.

Ditetapkan di Watansoppeng pada tanggal 14 November 2017

BUPATI SOPPENG,

H. A. KASWADI RAZAK, SE

Tembusan:

- 1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
- 2. Gubernur Sulawesi Selatan di Makassar;
- 3. Ketua DPRD Kabupaten Soppeng di Watansoppeng;
- 4. Inspektur Kabupaten Soppeng di Watansoppeng.